



PUTUSAN
Nomor 367 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG SELAKU KUASA ANGGARAN cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Syamsul Rizal Sinulingga, M.PH., berkedudukan di Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sundoyo, S.H., M.KM., M.Hum., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Rasuna Said Blok X5 Kavling Nomor 4-9, Jakarta Selatan, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT NINDYA KARYA (Persero), yang diwakili oleh Direktur Utama Indradjaja Manopol, berkedudukan di Jalan Letnan Jendral MT. Haryono Kavling 22 Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Nengah Sujana & Rekan *Law Firm*, beralamat di ITS Tower Lantai 7 Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a n

PT DWI ELTIS KONSULTAN, berkedudukan di Jalan
Wastukencana Nomor 5, Bandung, Jawa Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Pendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012 ("kontrak") tersebut adalah sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Pendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012 ("kontrak") tersebut telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2012, dengan Progress Pekerjaan sebesar 46,1537% dari nilai kontrak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp12.817.824.347,57,00 (dua belas miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dan lima puluh tujuh sen) termasuk PPN 10% ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal jatuh tempo tagihan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat salah menentukan yurisdiksi pengadilan negeri;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Pgp., tanggal 4 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Pendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012 ("kontrak") tersebut adalah sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Pendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012 ("kontrak") tersebut telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2012, dengan Progress Pekerjaan sebesar 46,1537% dari nilai kontrak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp12.817.824.347,57 (dua belas miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dan lima puluh tujuh sen) termasuk PPN 10% ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal jatuh tempo tagihan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.701.140,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu seratus empat puluh rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 34/PDT/2015/PT BBL, tanggal 10 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Pgp., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 4 Agustus 2015 Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Pgp., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1762 K/ Pdt/2016 tanggal 6 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT NINDYA KARYA (Persero) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 34/ PDT/2015/PT BBL tanggal 10 Desember 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Pgp., tanggal 4 Agustus 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Pendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012 (kontrak) tersebut adalah sah dan berlaku mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Pendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012 ("kontrak") tersebut telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2012, dengan Progress Pekerjaan sebesar 46,1537% (empat puluh enam koma satu lima tiga tujuh persen) dari nilai kontrak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebesar Rp12.817.824.347,57 (dua belas miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah dan lima puluh tujuh sen) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal jatuh tempo tagihan pada bulan Oktober 2012 (Tahun Anggaran yang sedang berjalan) sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1762 K/Pdt/2016 tanggal 6 September 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pdt-PK/2017/PN Pgp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Agustus 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1762/K/Pdt/2016 tanggal 6 September 2016 terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1762 K/ Pdt/2016 tanggal 6 September 2016 seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa tidak benar Pemohon Peninjauan Kembali melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Memerintahkan kepada institusi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap nilai bangunan gedung pendidikan Poltekkes Pangkalpinang;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 November 2017, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak memenuhi isi kesepakatan/isi kontrak sebagaimana perjanjian yang disepakati dengan Penggugat, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat harus membayar prestasi/hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG SELAKU KUASA ANGGARAN cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA cq SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG SELAKU KUASA ANGGARAN cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 367 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)